



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tanagga pendidikan SMP, di, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 111/Pdt.G/2015/PA.Prg.

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 07 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Hal 1 dari 9.Put.No.111/Pdt.G/2014/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 minggu dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan tergugat secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa penggugat dan tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh orangtua penggugat dengan tergugat, dan sejak awal menikah tepatnya pada bulan Januari 2013 sudah mulai goyah disebabkan karena tergugat mengidap penyakit lemah syahwat sehingga tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami.
5. Bahwa atas penyakit tersebut penggugat telah berusaha menemani tergugat berobat, namun tetap tidak berhasil;
6. Bahwa dua minggu setelah tinggal bersama, tergugat mengatakan tidak menyukai penggugat lagi dan mempunyai pacar (perempuan lain) di Kalimantan, dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orangtua tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih yang berlangsung sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal 2 dari 9.Put.No.111/Pdt.G/2014/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup, kemudian majelis setelah mencocokkan dengan aslinya, kemudian memberi kode P

Bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI I**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat;

Hal 3 dari 9.Put.No.111/Pdt.G/2014/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa penggugat dengan adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang pada tanggal 6 Januari 2013;
- Bahwa mereka berdua tinggal serumah dan hidup rukun bersama;
- Bahwa mereka berdua hidup rukun selama 2 minggu di rumah orang tua penggugat di Katteong, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat menikah dengan penggugat hanya dijodohkan dan pula tergugat lemah syahwat dan berapa kali dibawa berobat, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa tergugat sendiri pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa tergugat tidak pernah menemui penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat merasa menderita lahir dan batin karena selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

## **SAKSI II**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat bernama PENGGUGAT sedang tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa penggugat adalah kemandakan saksi;
- Bahwa penggugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang pada tanggal 6 Januari 2013;

Hal 4 dari 9.Put.No.111/Pdt.G/2014/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang selama 2 minggu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar yang disebabkan perkawinan penggugat dengan tergugat hanya diijodohkan dan juga karena tergugat lemah syahwat dan beberapa kali dibawa berobat, tapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa tergugat sendiri yang pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat sampai sekarang tidak pernah lagi menemui penggugat;
- Bahwa tergugat sekarang tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat merasa menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi telah pernah merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa penggugat dengan tergugat tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran tergugat;

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan penggugat ternyata bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah pada pokoknya menyatakan bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013, telah

Hal 5 dari 9.Put.No.111/Pdt.G/2014/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama dua minggu dan belum dikaruniai anak karena tergugat lemah syahwat, dan sekarang ini telah berpisah tempat tinggal karena perkawinan keduanya hanya karena dijodohkan sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal oleh karena tergugat meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat tanpa izin hingga sekarang tidak kembali;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan juga mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keterangan penggugat dan juga bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2013 Masehi, namun belum dikaruniai anak karena tergugat diduga lemah syahwat;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena kepergian tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama satu tahun tanpa ada usaha-usaha yang maksimal dari kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangga karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat, sementara tergugatpun tidak ada keinginan untuk kembali dengan tergugat, terbukti setelah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan memberikan jawaban atas gugatan penggugat, tergugat tetap tidak menghiraukan panggilan tersebut, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa jalan yang

Hal 6 dari 9.Put.No.111/Pdt.G/2014/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik untuk keduanya adalah perceraian, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum oleh karena telah memenuhi isi pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian maka gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 7 dari 9.Put.No.111/Pdt.G/2014/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 14 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Satrianih Ketua Majelis, Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj.St. Sabiha, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra.Hasniah. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Faridah Mustafa

Dra.Satrianih

Hal 8 dari 9.Put.No.111/Pdt.G/2014/PA.Prg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.St. Sabiha, M.H

Panitera Pengganti,

Dra.Hasniah

Rincian biaya

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	310.000,-
4.	Redaksi		Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp	401.000,-
--------	---	----	-----------

(empat ratus satu ribu rupiah )

Hal 9 dari 9.Put.No.111/Pdt.G/2014/PA.Prg